



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360 / 03 / Kpts / BPBD-PS / 2020

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

- a. bahwa untuk terlaksananya penanganan tugas-tugas dilingkungan BPBD perlu menunjuk dan menetapkan Pegawai Tidak Tetap sebagai Tenaga Peramu Kantor, Petugas Kebersihan dan Penjaga Piket Kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana terlampir pada keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jjs Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemeriksaan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010
14. Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana
15. Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan Tugas sebagai mana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : a. Tenaga Peramu Kantor mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melayani Kebutuhan Kerumahtangaan Kantor
 2. Menjaga Keamanan serta kebersihan kantor
 3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- b. Petugas Kebersihan mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan dan menjaga Kebersihan Lingkungan Kantor
 2. Memelihara Peralatan Kebersihan yang ada agar terawat dan selalu dapat digunakan
 3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemeriksaan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010
14. Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan Tugas sebagai mana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** :
- a. Tenaga Peramu Kantor mempunyai Tugas sebagai berikut :
 1. Melayani Kebutuhan Kerumahtanggaan Kantor
 2. Menjaga Keamanan serta kebersihan kantor
 3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
 - b. Petugas Kebersihan mempunyai Tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan dan menjaga Kebersihan Lingkungan Kantor
 2. Memelihara Peralatan Kebersihan yang ada agar terawat dan selalu dapat digunakan
 3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban

4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- c. Pejaga Piket Kantor mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Melakukan piket penjagaan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan di lingkungan kantor dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kantor
 2. Mengidentifikasi keluar masuk tamu di lingkungan kantor
 3. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

KETIGA : Masing-masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai PNS dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kab. Pesisir Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / / Kpts / BPBD - Ps / 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEBAGAI PRAMU KANTOR, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA PIKET KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sri Yulianti	D 3	Pramu Kantor / PHL	
2	Livia Widya Ningsih	SMA	Pramu Kantor / PHL	
3	Bambang Seprianto	SMA	Penjaga Piket Kantor / PHL	
4	Ade Saputra	S 1	Penjaga Piket Kantor / PHL	
5	Deden Lesmana	SMA	Petugas Kebersihan / PHL	
6	Kristia Monica Zahra	SMA	Petugas Kebersihan / PHL	

